



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEMBRANA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEMBRANA

NOMOR 05/HK.03.1-Kpt/5101/KPU-Kab/I/2019

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN
PEKUTATAN KABUPATEN JEMBRANA UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEMBRANA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 79B Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018, yang menyatakan bahwa Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Aceh menetapkan penambahan 2 (dua) orang Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan menjadi Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jember tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Pekutatan Kabupaten Jember untuk Pemilihan Umum Tahun 2019;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225), sebagaimana telah beberapa . . .

beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1306);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 28), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1516);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEMBRANA TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN PEKUTATAN KABUPATEN JEMBRANA UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.

KESATU : Menetapkan dan mengangkat :

NO.	N A M A	L/P	ALAMAT
1.	I Gede Surianta	L	Desa Pulukan
2.	Ni Wayan Eka Ratnawati	P	Desa Medewi

sebagai Panitia Pemilihan Kecamatan Pekutatan Kabupaten Jembrana untuk Pemilihan Umum Tahun 2019.

KEDUA : Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2019 di tingkat kecamatan dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : . . .

- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2019.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku untuk 6 (enam) bulan terhitung sejak bulan Januari sampai dengan bulan Juni 2019.

Ditetapkan di Negara
pada tanggal 02 Januari 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JEMBRANA,
ttd.

I KETUT GDE TANGKAS SUDIANTARA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JEMBRANA
Kepala Sub Bagian Hukum,



Nyoman Giri Gunadi